

PENDAMPINGAN MAHASISWA KLINIK ETIK DAN ADVOKASI UNTUK MENJAGA MARWAH PENGADILAN DI INDONESIA

Nur Lailatul Musyafa'ah
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: nurlailatul@uinsby.ac.id

Holilur Rohman
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: elrahman10@gmail.com

Moh. Faizur Rohman
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: faza.vero@gmail.com

Agus Solikin
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: agussolikin2@gmail.com

Zainatul Ilmiyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: zainatul.ilmiyah@uinsby.ac.id

Subhan Nooriansyah
UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: subhan.nooriansyah@uinsby.ac.id

Abstract: *Ethics and Advocacy Clinic is a partnership program between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Ampel Surabaya. The Ethics and Advocacy Clinic activities were held from September 26, 2021, to November 20, 2021, every Saturday from 07.30-09.30 AM via Zoom media. The zoom media was chosen as a follow-up to the ToT held by the Indonesian Judicial Commission with the Mentor of Ethics and Advocacy Clinic in 2021. The Ethics and Advocacy Clinic participants in 2021 are 30 students who have been selected after going through various selections. So that students can take part in the Ethics and Advocacy Clinic (KEA) program and do their work well, mentoring from the lecturers of the Sharia and Law Faculty of UIN Sunan Ampel Surabaya is needed. Assistance is provided from recruitment to implementation and reporting. The mentoring results concluded that mentors play an active role in recruiting, assisting and evaluating KEA activities in 2021. With this assistance, students are*



responsible for the tasks given. They can carry out tasks according to scheduled activities, including: orientation, opening KEA, writing training in the media, deepening professional material code of ethics and code of ethics for judges, deepening PMKH material and webinars on Revitalizing Public Trust in Law Enforcement to Minimize acts of humiliating the honour of judges (PMKH)". Mentors always evaluate after the activities are completed. It enables KEA participants to participate in KEA activities well from beginning to end.

Keywords: *ethics and advocacy clinic, competence, students, court dignity*

PENDAHULUAN

Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim atau biasa disingkat sebagai PMKH merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Para Hakim.¹ PMKH merupakan bagian dari *Contempt of Court* (penghinaan terhadap pengadilan). Beberapa perbuatan yang terjadi termasuk PMKH di antaranya seperti penyerangan pada hakim atau aparat pengadilan, penghinaan baik secara langsung maupun melalui media sosial, pengrusakan barang-barang dalam peradilan dan sejenisnya.² Salah satu faktor terjadinya PMKH adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.³ Hakim dalam hal ini, sebagai representatif dari hukum itu sendiri dalam ruang persidangan menjadi salah satu dari sekian aparat penegak hukum yang sangat memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya PMKH dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap masyarakat dalam berbagai elemen.⁴

Selaras dengan hal tersebut, Komisi Yudisial RI sebagai lembaga kehakiman memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran marwah hakim.⁵ Selain itu Komisi Yudisial RI menyertakan mahasiswa dalam mencegah PMKH melalui program klinik etik dan advokasi, karena suatu hari nanti mereka akan menjadi bagian dari para penegak hukum di Indonesia.⁶ Program klinik etik dan advokasi ini merupakan salah satu langkah awal untuk meminimalisir terjadinya PMKH, mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya juga terus meningkatkan kepercayaan masyarakat baik terhadap hukum itu sendiri maupun juga melalui para aparat penegak hukumnya.

Menjaga marwah pengadilan serta martabat dan perilaku hakim merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk Komisi Yudisial⁷ dan perguruan tinggi. Terlebih untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tindakan-tindakan yang mengarah kepada PMKH diperlukan upaya

¹ Dizar Al-Farizi, *Mengenal Konsep PMKH* (Surabaya, 2021), 2.

² Anita Afriana et al., "Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 454–456.

³ Ida Keumala Jeumpa, "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum," *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 175.

⁴ Ruby Hadiarti Johny, "Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 138.

⁵ Habibi, "Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim," *Muhakkamah* 5, no. 1 (2020): 3.

⁶ Tubagus Rismunandar Ruhijat et al., *Menuju Komisi Yudisial Kredibel Dan Unggul* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).

⁷ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 302.



bersama yang terstruktur dan sistematis dari semua pihak, salah satunya melalui kegiatan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Hakim di perguruan tinggi.⁸

Klinik Etik dan Advokasi merupakan program kemitraan antara Komisi Yudisial RI dengan beberapa fakultas di perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini membahas tentang pendampingan mahasiswa klinik etik dan advokasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mencegah perbuatan merendahkan kehormatan hakim.

METODE

Metode pendampingan adalah dibentuknya klinik etik dan advokasi, program Kerjasama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang dilaksanakan tahun 2021. Subyek dampingan adalah mahasiswa peserta Klinik Etik dan Advokasi yang lulus seleksi. Pendampingan dilakukan oleh tiga mentor dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengikuti ToT mentor yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI secara daring.¹⁰ Tiga mentor tersebut dibantu oleh tiga dosen lainnya untuk membantu dari segi administrasi. Tempat dan lokasi pendampingan dilakukan di grup Whatsapp, aplikasi Zoom dan di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UINSA.

Dalam pendampingan ini, mahasiswa peserta KEA dilibatkan secara aktif dari proses perencanaan dan pengorganisasian komunitas, khususnya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KEA. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam pendampingan ini adalah dengan tahapan: 1. rekrutmen peserta, 2. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi: membentuk grup WA, mendampingi penyusunan kepengurusan KEA, mendampingi kegiatan mingguan (kajian etik, tahap laboratorium, dan tahap kampanye), 3. laporan.



Gambar 1. Tahapan pendampingan mahasiswa peserta Klinik Etik dan Advokasi

HASIL

Rekrutmen Peserta Klinik Etik dan Advokasi

Kegiatan Klinik Etik dan Advokasi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ini di bawah koordinasi langsung Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga secara organisasi, keberadaan Dekan merupakan mitra Komisi Yudisial yang bertanggung jawab

⁸ Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia Biro Rekrutmen, *Modul Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021).

⁹ Pada tahun 2021 ini, program Klinik Etik dan Advokasi memasuki tahun ke delapan, setelah sempat mengalami hiatus pada awal pandemi Covid19. Pada tahun 2021 Klinik Etik dan Advokasi diselenggarakan pada 6 (enam) fakultas hukum mitra. Diantaranya adalah: 1. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 2. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; 4. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; 5. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel; dan 6. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sosialisasi Dan Pembekalan Mentor Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021* (Jakarta, 2021), 5.

¹⁰ Yandi and Festy, "KY Gelar Sosialisasi Modul Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021," *Komisi Yudisial RI* (Jakarta, September 13, 2021), https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/14948/ky-gelar-sosialisasi-modul-klinik-etik-dan-advokasi-tahun.



terhadap kegiatan Klinik Etik dan Advokasi secara langsung.

Secara teknis, Kegiatan Klinik Etik dan Advokasi ini dilaksanakan oleh panitia sebagai pengelola program Klinik Etik dan Advokasi yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang didalamnya meliputi tiga orang mentor dan panitia pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Hakim Fakultas Syari'ah dan Hukum diawali dengan mengadakan rekrutmen peserta yang dimulai dengan pengumuman informasi melalui papan pengumuman dan website fakultas.

Adapun tahapan rekrutmen peserta program Klinik Etik dan Advokasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan rekrutmen peserta program Klinik Etik dan Advokasi

Tanggal/Bulan	Tahapan Pelaksanaan
6 – 11 September 2021	Sosialisasi dan Pendaftaran Peserta
12 September 2021	Tes Online
16 September 2021	Pengumuman Kelulusan Peserta Klinik Etik dan Advokasi Hakim 2021
17 September 2021	Pembukaan Program dan Orientasi Peserta Klinik Etik dan Advokasi Hakim 2021

Pada Tahap Sosialisasi, cara yang dilakukan oleh panitia yaitu selain melalui web fakultas, juga ditempuh dengan cara menyebarkan flyer melalui media sosial yang ada. Adapun flyer yang dimaksud yaitu dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. flyer Klinik Etik dan Advokasi Hakim 2021

OPEN RECRUITMENT

Klinik Etik & Advokasi 2021

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya

Bekerjasama Dengan
Komisi Yudisial Republik Indonesia

Persyaratan

1. Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UINSA Semester 5
2. Sedang Mengikuti Hukum Acara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
3. IPK minimal 3,00
4. Berminat Jadi Hakim atau Aparat Penegak Hukum Lainnya
5. Siap berkomitmen dan sungguh - sungguh mengikuti Program Klinik Etik & Advokasi

Pendaftaran

Syarat pendaftaran meliputi sebagai berikut :

1. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 4
2. Kartu Rencana Semester (KRS) Semester 5
3. Video Komitmen dan Motivasi

Silahkan untuk mengunggah melalui google form dengan link atau QR code

Link
<https://forms.gle/dfqY4tn68R7ByQEX8>

Jadwal Seleksi

- 6 - 11 September 2021: Pendaftaran
- 12 September 2021: Seleksi Masuk
- 16 September 2021: Pengumuman
- 17 September 2021: Pembukaan Program

QR Code

Kontak Telepon
Bu Ilmi (Dosen FSH UINSA) : 081290615290

Selaras dengan flyer di samping dan hasil ToT yang diadakan oleh Komisi Yudisial RI, maka proses klinik etik dan advokasi tahun 2021 mulai tahap rekrutmen hingga penutupan dilakukan melalui online. Adapun Mahasiswa yang mendaftar program Klinik Etik dan Advokasi Hakim tahun 2021 harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu:

1. Mahasiswa aktif Fakultas Syari'ah dan Hukum semester 5
2. Sedang menempuh mata kuliah hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara tata usaha negara;
3. IPK minimal 3,00;
4. Berminat menjadi Hakim atau aparat penegak hukum lainnya.
5. Siap berkomitmen dan bersungguh – sungguh mengikuti program klinik etik dan advokasi tahun 2021

Selain syarat tersebut di atas, pada tahap pendaftaran ini juga ditentukan syarat untuk pendaftaran. Syarat pendaftaran ini berbeda dengan kegiatan klinik etik dan advokasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sebelum pandemic Covid-19. Hadirnya syarat


pendaftaran ini sebagai respon atas proses pendaftaran yang sebelumnya off line menjadi online. Adapun syarat pendaftaran yang ditentukan oleh panitia yaitu :

1. Kartu Hasil studi (KHS) semester 4
2. Kartu Rencana Studi (KRS) semester 5
3. Video Komitmen dan motivasi (Syarat ini sebagai ganti dari tahap wawancara yang biasa digunakan dalam menentukan peserta klinik etik saat off line)
4. Semua berkas selanjutnya di submit ke google form yang telah ditentukan oleh panitia.¹¹

Berikutnya setelah rangkaian sosialisasi, pendaftaran, tes dilaksanakan, hasilnya dapat dilaporkan bahwa:

1. Jumlah Prodi

Mahasiswa yang mengikuti seleksi masuk tes tulis Klinik Etik dan Advokasi berasal dari Prodi Perbandingan Mazhab (PM), Ilmu Falak (IF), Hukum (IH), Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pidana Islam (HPI), Hukum Ekonomi Syariah (HES). Berdasarkan Grafik Lingkaran dapat terlihat pada Gambar 1. Mahasiswa yang paling banyak mengikuti dari HES sebanyak 25 mahasiswa, kedua HTN dan ketiga HPI dibandingkan Prodi yang lain tidak lebih banyak dibandingkan ketiga prodi. Secara sederhana tentang perbandingan pendaftar ini, dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar 2. Grafik lingkaran jumlah prodi yang Mengikuti ujian klinik etik dan advokasi 2021

2. Tabulasi Ujian Klinik Etik dan Advokasi 2021

Mahasiswa yang mengikuti seleksi masuk tes tulis berjumlah 91 mahasiswa dari total keseluruhan 92 mahasiswa. Tetapi ada satu mahasiswa yang telat melengkapi data pendaftaran sehingga tidak bisa mengikuti tes tulis dengan baik. Dari 92 mahasiswa yang mendaftar terdapat 30 mahasiswa dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan klinik etik dan advokasi tahun 2021.

Pelaksanaan Kegiatan Klinik Etik dan Advokasi

Setelah rekrutmen peserta klinik etik dan advokasi, terpilih 30 peserta untuk selanjutnya dibentuk grup WA untuk memudahkan komunikasi antara peserta dan para mentor. Sebagaimana rancangan kegiatan yang diatur dalam program KEA ini, terdapat 9 kegiatan.

¹¹ Tim Klinik Etik dan Advokasi, *Laporan Kegiatan Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Hakim Tahun 2021* (Surabaya, 2021), 11.

Mentor mendampingi para peserta dalam melaksanakan setiap kegiatan tersebut. Dalam setiap kegiatan, para peserta harus terlibat aktif dalam mengatur dan mengelola setiap kegiatan. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki rasa tanggungjawab dan rasa percaya diri dalam setiap kegiatan.

Pelaksanaan program Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2021 dilaksanakan setiap hari Sabtu Pukul 07.30 - 09.30, yang dimulai pada tanggal 26 September 2021 dan berakhir pada tanggal 20 November 2021 yang dikemas dalam 9 sesi yang dimulai dengan pembukaan, penulisan hukum di media massa dengan harapan mendorong mahasiswa untuk melakukan kampanye pencegahan PMKH melalui tulisan di media massa yang dapat dibaca oleh khalayak luas. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan dengan materi pokok konsep dasar etika, profesionalisme hakim, KEPPH dan potensi pelanggaran, PMKH termasuk definisi dan teori-teori tentang PMKH, kampanye pencegahan PMKH melalui media sosial.

Rangkaian kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Hakim yang dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya dapat dilihat dalam silabi atau jadwal kegiatan pada tebal berikut ini:

Tabel 2. Silabus Klinik Etik Dan Advokasi Hakim 2021 Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Keg	Hari/ Tanggal	Sesi/ Jam	Bentuk Kegiatan/ Tema	Metode Pembelajaran	Narasumber/ Fasilitator
1	Sabtu, 26 Sep 2021	07.30 – 09.30	Pembukaan Program Orientasi Peserta KEH 2018	ZOOM	Wakil Dekan FSH Dr. Nur Lailatul Musy'fa'ah, M.Ag (Kalab FSH) dan Ilham Sanjaya, MH (KY RI).
2	Sabtu, 2 Okt 2021	07.30 – 09.30	➤ Pelatihan Penulisan Esai, dan Content Medsos ➤ Lounching Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH	ZOOM	Riza Multazam, MH. (Penulis artikel di bebrapa media) Mentor
3	Sabtu, 9 Okt 2021	07.30 – 09.30	➤ Konsep Dasar Etika ➤ moral dan moralitas ➤ etika dan etiket ➤ teori-teori etika ➤ jenis-jenis etika	ZOOM	Lutfil Ansori, SHI, MH (Mahasiswa Program S3 Ilmu Hukum UII)
4	Sabtu, 16 Okt 2021	07.30 – 09.30	➤ etika profesi ➤ perbedaan etika dan hukum	ZOOM	Abduh Saf, M.HI. (Anggota APSI)

			➤ kasus-kasus perbedaan pelanggaran etiket, etika, hukum,		
5	Sabtu, 23 Okt 2021	07.30 – 09.30	➤ Definisi PMKH ➤ Bentuk-bentuk perbuatan/indikator yang termasuk PMKH ➤ Kewajiban hakim dipersidangan ➤ Hak dan kewajiban para pihak dan pengunjung sidang	ZOOM	Koordinator KY Penghubung Jawa Timur (M. Dizar al-Farisi, MH)
6	Sabtu, 29 Okt 2021	07.30 – 09.30	➤ Evaluasi I Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH ➤ Persipan Webinar	ZOOM	Mentor
7	Sabtu, 6 Nov 2021	07.30 – 09.30	➤ Evaluasi Hasil Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH ➤ Simulasi Webinar	ZOOM	Mentor
8	Senin, 8 Nov 2021	08.00 – 12.00	➤ Desiminasi Hasil Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH ➤ Webinar	ZOOM	Mentor Binzaid Kadafi, P.hd (KY RI) dan Sugianto, SH (AFP Law Firm) Peserta
9	Sabtu, 13 Nov 2021	07.30 – 09.30	➤ Evaluasi Webinar ➤ Penutupan Program	ZOOM	Mentor Dekan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Hakim Tahun 2021 yang dilaksanakan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya berjumlah 9 kegiatan yang dilaksanakan dalam rentang waktu bulan 26 September 2021 sampai dengan 20 November 2021.

Program Klinik Etik dan Advokasi pada tahun 2021 ini merupakan program yang telah ada dan memasuki tahun ke delapan antara Komisi Yudisial RI dengan beberapa universitas, salah



satunya yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya yang merupakan satu-satunya Fakultas Syariah.¹² Pada tahun 2021 merupakan tahun pertama diadakan kembali setelah setahun sebelumnya ditunda karena masa pandemi Covid-19. Pihak KY RI maupun UINSA berharap dengan keyakinan bahwa meskipun banyak keterbatasan karena masih dalam masa pemulihan setelah adanya pandemi, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat.

I. Pembukaan dan Orientasi Peserta KEA 2021

Kegiatan KEA diawali dengan acara pembukaan secara resmi pada 26 September 2021. Acara ini dihadiri oleh perwakilan KY RI, pimpinan FSH UINSA, mentor dan peserta KEA.¹³ Setelah acara pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan Orientasi bagi Peserta KEA oleh para mentor. Terdapat tiga mentor yang mendampingi peserta KEA yaitu 3 dosen FSH UINSA yang telah mengikuti Training of Trainer Klinik Etik dan Advokasi: Agus Solikin, M.SI, Moh. Faizur Rohman, MHI, dan Dr. Holilur Rohman, MHI.

Para Mentor saling bergantian menjelaskan mengenai Program Klinik Etik dan Advokasi. Bermula dengan sejarah panjang dan juga dijelaskan bahwa sebelumnya bernama Klinik Etik dan Hukum. Meskipun hanya berganti nama, namun tujuannya tetap sama Komisi Yudisial RI dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya bekerja sama yaitu untuk mengambil bagian dalam menjaga marwah peradilan di Indonesia. Dalam hal ini, KY RI bersama dengan 6 universitas yang terdiri: FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, FH Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, FH Universitas Andalas Padang, FH Universitas Mulawarman Samarinda, FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan FH Universitas Sriwijaya Palembang.¹⁴

Dalam orientasi ini, para Mentor memberitahukan tugas yang harus dilakukan oleh para peserta, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan setiap minggu melalui media Instagram.
- b. Melakukan kampanye Anti-PMKH atau Anti-COC berupa posting selama 1 bulan (30 hari) melalui media Instagram.
- c. Menghasilkan artikel dengan tema Anti-PMKH atau Anti-COC yang diharuskan untuk dipublikasi ke media massa.
- d. Membuat acara seminar online dengan tema Anti-PMKH atau Anti-COC.
- e. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok.

Di akhir kegiatan orientasi, mahasiswa dibimbing oleh mentor bersama mengucapkan janji sebagai perwujudan dari komitmen para peserta Klinik Etik dan Advokasi 2021 sebagai berikut:

"Saya berjanji akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berlaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung

¹² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Sosialisasi Dan Pembekalan Mentor Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021*, 5.

¹³ Pada acara pembukaan ini diisi dengan sambutan dari KY RI yaitu Ilham Sanjaya, MH, sambutan ketua Panitia, Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, dan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Wakil Dekan II, Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia Biro Rekrutmen, *Modul Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021*.

tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Semoga Allah meridhoi".¹⁵

2. Pelatihan Penulisan di Media

Untuk bisa mensosialisasikan pencegahan PMKH, peserta KEA dilatih menulis di media masa. Pelatihan ini diadakan pada 2 Oktober 2021, dan dibimbing langsung oleh Dr. Riza Multazam Lutfi, MH., yang memiliki banyak tulisan di media masa. Menurutnya, diperlukan keahlian analisis dalam membuat tulisan yang bagus. Penulis harus menulis berdasarkan data dan fakta yang diselipkan analisis serta pendapat penulis. Perbedaan sudut pandang dalam berbagai kasus merupakan hal yang wajar saat melakukan analisis.

Tidak ada pedoman baku dalam penulisan artikel, namun terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu melalui metode induktif- deduktif atau metode tesis, antitesis dan sintesis. Selain metode tersebut, ada metode lain berupa 5W+ 1H (*what, who, when, where, why, how*). Melalui 5W+ 1H tersebut merupakan perangkat yang membantu untuk jawaban yang akan menjadi bahan tulisan. Bahan tulisan akan menarik jika menyangkut hal-hal yang baru, aneh, luar biasa, kontroversial, populer, menyangkut hajar hidup orang banyak, kedekatan dan lain- lainnya.

Terdapat beberapa tips membuat karya tulisan yang baik, sebagai berikut: membuat daftar ide, mengembangkan ide, melakukan seleksi terhadap ide yang sudah ada, menyusun artikel dengan baik, memakai bahasa komunikatif, menulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran, jangan menulis dan mengedit sekaligus, membaca ulang dan mengedit, dan membuat judul yang tepat.¹⁶ Setelah pelatihan, mahasiswa diberi tugas untuk menulis artikel dengan ketentuan 700- 900 kata.¹⁷

3. Konsep Dasar Etika

Pada Sabtu, 9 Oktober 2021, peserta KEA diajarkan tentang kode etik profesi yang disampaikan oleh Lutfil Ansori, SH., MH. Konsep dasar etika penting dijelaskan agar mahasiswa mengerti bahwa untuk menjaga martabat pengadilan adalah dengan memahami dan mengawasi penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pengertian etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai baik dan buruk yang dianut satu golongan atau masyarakat. Etika juga merupakan refleksi dari *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari serta untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Etika berfungsi menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Etika juga sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia. Etika hakim sendiri merupakan sebuah etika profesi yang mana termasuk ke dalam etika sosial. Etika sosial merupakan etika mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, etika hakim merupakan etika khusus mengenai prinsip moral dasar pada bidang kehidupan.

KEPPH berdasarkan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009. Sepuluh prinsip KEPPH, sebagai berikut: Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif

¹⁵ Tim Klinik Etik dan Advokasi, *Laporan Kegiatan Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Hakim Tahun 2021*, 22.

¹⁶ Riza Multazam Luthfy, *Menulis Di Media* (Surabaya, 2021).

¹⁷ Tim KEA, *Kumpulan Artikel Mahasiswa KEA Tentang PMKH* (Surabaya, 2021).



dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Selain memahami kode etik hakim, mahasiswa peserta klinik etik dan advokasi sebagai para calon penegak hukum harus memiliki dan menerapkan etika sebagai agen penegak hukum, diantaranya yaitu: Adil, jujur, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, dan rendah hati.¹⁸

4. Kode Etik Profesi

Pada Sabtu, 16 Oktober 2021, peserta KEA diajarkan tentang kode etik profesi yang disampaikan oleh M. Abduh Shaf, SH., MHI (anggota APSI). Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dalam masyarakat. Kode etik profesi ini berbeda beda sesuai dengan kebutuhan kontrol dalam profesi tersebut. Kode etik tersebut dibuat dan ditetapkan oleh organisasi profesi atau badan yang berwenang. Pada dasarnya kode etik ini dibuat untuk menumbuhkan kesadaran, dan bukanlah suatu paksaan.

Terdapat 7 elemen profesi: *Skill based on teoritical knowledge* (kemampuan dari apa yang dipelajari), *the provision of training and education* (pelatihan/ magang), *testing the competence of member* (tes kemampuan), *organization* (harus ada organisasinya, contohnya: Ikatan Hakim Indonesia), *adherence to professional code conduct* (harus memiliki kode etik), *altuiristic service – characteristic of professional role* (melayani) dan *independence practice* (seorang harus berpegang teguh pada prinsipnya dan tidak boleh mudah terintervensi oleh pihak lain).¹⁹

5. Konsep PMKH (Perbuatan Melawan Kehormatan Hakim)

Peserta KEA dijelaskan tentang konsep PMKH oleh Koordinator Wilayah Jawa Timur Komisi Yudisial RI yakni Dizar Al Farizi, MH, pada Sabtu 23 Oktober 2021. PMKH adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di persidangan, menghina hakim dan pengadilan.

Untuk mencegah PMKH terdapat beberapa tahapan advokasi hakim, yaitu preventif (pencegahan) melalui edukasi atau kampanye dan represif (menanggulangi). Untuk represif, Komisi Yudisial menerima dan menindaklanjuti laporan, yaitu aduan yang disampaikan pelapor baik hakim, pegawai pengadilan, dan/atau masyarakat yang mengalami atau mengetahui tentang PMKH. Selain itu KY melakukan Tindakan berdasarkan informasi, yaitu sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh KY secara langsung maupun tidak secara langsung atas dugaan PMKH yang bersumber dari media massa, jejaring internet dan lain-lain.²⁰

PMKH masih sering terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia. Salah satu kasus PMKH tersebut yaitu kasus pemukulan terhadap hakim yang terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan kasus tidak adanya keadilan bagi korban yang menyuap hakim. Untuk itu mencegah PMKH maka perlu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²¹

¹⁸ Lutfil Ansori, *Etika: Konsep Dasar Dan Implementasinya Dalam Membangun Integritas Badan Peradilan* (Surabaya, 2021).

¹⁹ Mhd. Abduh Saf, *Perbedaan Etika Dan Hukum* (Surabaya, 2021).

²⁰ Ruhijat et al., *Menuju Komisi Yudisial Kredibel Dan Unggul*.

²¹ Al-Farizi, *Mengenal Konsep PMKH*.

6. Evaluasi Hasil Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH

Sabtu, 29 Oktober 2021, peserta Klinik Etik dan Advokasi 2021 melakukan evaluasi bersama para mentor terkait dengan Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH yang dilakukan oleh para peserta melalui media sosial Instagram. Para mentor memberikan evaluasi konten, komentar konten, dan harap memperbanyak upload konten tentang edukasi PMKH, baik berupa foto atau video.²²

7. Evaluasi Hasil Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH

Sabtu, 6 November 2021, seluruh peserta Klinik Etik dan Advokasi 2021 mendapatkan evaluasi kembali bersama para mentor terkait dengan Gerakan 30 Hari Kampanye anti PMKH yang dilakukan oleh para peserta melalui media sosial Instagram. Para mentor menyemangati Kembali kepada para peserta agar aktif mengikuti kegiatan KEA dan posting konten yang dibuat dan diupload melalui Instagram. Saat mengupload konten diharuskan dengan bahan atau isi materi yang menarik minat para pembaca atau dengan yang up-to-date, saat mengupload juga dapat diberikan hastag agar konten semakin tersebar luas.²³

8. Desiminasi Hasil Gerakan 30 Hari Kampanye PMKH dan Webinar tentang Merevitalisasi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Guna Meminimalisir PMKH

Kegiatan akhir yang diadakan peserta KEA adalah webinar dengan tema “Merevitalisasi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Guna Meminimalisir PMKH” yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Acara yang diadakan secara online melalui Zoom Meetings dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai kalangan. Narasumber dalam webinar ini adalah yaitu Binziad Kadafi sebagai perwakilan dari Komisi Yudisial RI dan Sugianto yang merupakan lawyer dari AFP Law Firm.

Binziad menyampaikan bahwa independensi hakim bukanlah atribut semata diberikan pada hakim dengan jabatannya, melainkan manifestasi jaminan bagi warga Negara untuk mendapatkan peradilan yang bersih dan fair.²⁴ Sugianto menyampaikan langkah-langkah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yaitu diantaranya dengan melakukan perubahan system hukum secara evolusioner; mendorong reformasi pada instansi aparat penegak hukum dan badan peradilan, mendorong peran masyarakat dalam membantu percepatan reformasi Lembaga peradilan dan instansi aparat penegak hukum, dan otonomi universitas khususnya Pendidikan tinggi hukum.²⁵

Di akhir webinar, terdapat 4 peserta KEA yang menyampaikan desiminasi hasil Gerakan 30 hari kampanye PMKH. Selain itu mereka menyampaikan kesan dan pesannya selama menjadi peserta KEA tahun 2021.²⁶

²² Tim Klinik Etik dan Advokasi, *Laporan Kegiatan Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Hakim Tahun 2021*.

²³ Ibid.

²⁴ Azhar Adam, “Klinik Etik Dan Advokasi Fakultas Syarkum UIN Sunan Ampel Surabaya Gelar Webinar Nasional Hukum,” *Urbanjabar.Com* (Surabaya, November 13, 2021), <https://www.urbanjabar.com/featured/pr-921637841/klinik-etik-dan-advokasi-fakultas-syarkum-uin-sunan-ampel-surabaya-gelar-webinar-nasional-hukum?page=2>.

²⁵ Sugianto, *Langkah-Langkah Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum* (Surabaya, 2021).

²⁶ Tim Klinik Etik dan Advokasi, *Laporan Kegiatan Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Hakim Tahun 2021*.



9. Penutupan Program

Kegiatan klinik etik dan advokasi tahun 2021 ditutup dengan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta dan mentor KEA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Laporan KEA Tahun 2021

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan KEA, maka peserta dan panitia KEA membuat laporan. Laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan FSH dan mitra Kerjasama KEA tahun 2021 yaitu Komisi Yudisial RI.

DISKUSI

Analisis Pendampingan Mahasiswa Peserta Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Berdasarkan kewenangan konstitusional bagi Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa Komisi Yudisial memiliki peran signifikan dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri, netral, transparan, dan akuntabel. Penegasan peran penting Komisi Yudisial ini dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Komisi Yudisial.

Peran untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri, netral, transparan, dan akuntabel ini selaras dengan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.²⁷ Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan tentu sangat didambakan oleh masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Program Klinik Etik dan Advokasi ini tidak saja bertujuan untuk mengkampanyekan pencegahan PMKH atau penghinaan terhadap peradilan. Program Klinik Etik dan Advokasi ini dapat dikatakan sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa hukum yang berminat bekerja di bidang peradilan, yakni menjadi aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, maupun advokat. Sehingga di masa yang akan datang diharapkan lahir para penegak hukum yang berintegritas yang mempunyai kredibilitas tinggi baik secara etika maupun keilmuan hukum.

Dalam konteks ini program Klinik Etik dan Advokasi sangat relevan dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai etika dan hukum sedini mungkin, yakni semasa mahasiswa yang merupakan calon para penegak hukum di masa yang akan datang. Ketika ia menjadi hakim, maka ia bisa menjadi hakim yang baik. Karena seorang hakim dituntut untuk memiliki kemampuan yang cukup, profesionalisme tinggi, integritas dan kredibilitas yang memadai.²⁹

Pendampingan mahasiswa peserta Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dilakukan berdasarkan modul yang diberikan oleh Komisi Yudisial RI sebagai mitra Kerjasama.³⁰

²⁷ Syarif Nurhidayat, "Pengaturan Dan Ruang Lingkup Contempt Of Court Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. April 2021 (2021): 88.

²⁸ Musyafa'ah, "Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi," 294; Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 133.

²⁹ Musyafa'ah, "Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi," 294; Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," 133.

³⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia Biro Rekrutmen, *Modul Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021*.

Pendampingan KEA dilakukan secara daring, mengingat Indonesia masih dalam situasi pandemic Covid-19. Meski tahun 2021 terdapat SKB 4 Menteri yang menerangkan bahwa pembelajaran dilakukan dengan tatap muka namun sifatnya terbatas dan pembelajaran jarak jauh,³¹ namun UIN Sunan Ampel Surabaya pada semester Gasal tahun akademik 2021-2022 masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bahkan, pada awal pandemic tahun 2020, program Klinik Etik dan Advokasi ditiadakan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Meskipun dilakukan secara daring dan hanya dalam waktu kurang dari dua bulan, para mentor berusaha mendampingi mahasiswa dengan sebaik mungkin. Koordinasi antara panitia, mentor dari FSH dan KY RI terus dilakukan untuk memantapkan program ini, dari proses perekrutan hingga laporan.

Program Klinik Etik dan Advokasi ini merupakan kegiatan dari program Komisi Yudisial RI sebagai bagian dari Tindakan preventif untuk mencegah PMKH dan menjaga marwah peradilan. Kegiatan dilakukan melalui 3 tahap yaitu kajian etik, tahap laboratorium, dan tahap kampanye. Kajian etik adalah mahasiswa diberikan pemahaman tentang materi konsep etika, etika profesi, PMKH dan cara menulis di media. Tahap laboratorium adalah mahasiswa melakukan praktik membuat tulisan tentang PMKH dan membuat foto dan video tentang PMKH. Tahap kampanye adalah sosialisasi PMKH kepada masyarakat melalui tulisan di media massa atau media social dan webinar tentang PMKH.

Selama kegiatan, peserta selalu didampingi dan dievaluasi oleh para mentor. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar mahasiswa dapat berperan aktif dan memahami dengan baik atas materi dan tugas yang diberikan. Selain itu mahasiswa dilatih mandiri dalam setiap mengadakan kegiatan dan mereka diberi tanggungjawab masing-masing. Hal ini dapat menumbuhkan kekompakan antar peserta dan mentor dan menambah rasa percaya diri peserta KEA.

Berdasarkan materi yang disampaikan, mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan tentang etika dan PMKH. Selain itu mahasiswa berperan aktif dalam mensosialisasikan gerakan anti PMKH. Hal tersebut penting dilakukan, karena sebagai mahasiswa hukum maka mereka harus memiliki andil dalam menjaga marwah peradilan. Dengan kegiatan KEA ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya PMKH di Indonesia.

KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Klinik Etik dan Advokasi yang dilaksanakan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan, yaitu 9 (sembilan) sesi kegiatan yang terangkum dalam tiga tahap, yakni tahap kajian etik, tahap laboratorium, dan tahap kampanye media sosial yang ditutup dengan Webinar. Materi muatan yang terkandung dalam kegiatan Klinik Etik dan Advokasi Hakim di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel meliputi 20% materi etika dan 80% PMKH.

Keberadaan Klinik Etik dan Advokasi Hakim ini bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel dalam rangka menyiapkan kader-kader hukum yang beretika yang memiliki integritas tinggi, jujur, dan profesional, serta mampu menegakkan keadilan. Kegiatan ini juga dirasa mampu mensosialisasikan tentang kampanye anti PMKH di

³¹ SKB 4 Menteri Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Dan Nomor 440-717 Tahun 2021, SKB 4 Menteri Republik Indonesia Tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka*, 2021, https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SKB_4_MENTERI_PANDUAN_PEMBELAJARAN_TATAP_MUKA.pdf.



masyarakat luas dan di lingkungan mahasiswa sendiri, yang dalam gilirannya nanti akan mampu mengurangi perbuatan PMKH atau perbuatan yang merendahkan martabat pengadilan.

Rekomendasi

Pertama, perlu diadakan review kurikulum Klinik Etik dan Advokasi Hakim setiap satu tahun sekali sesuai dengan masukan dari para perguruan tinggi mitra Komisi Yudisial, sehingga pelaksanaan Klinik Etik dan Advokasi Hakim melalui media.

Kedua, dalam tahap kajian etika dan hukum perlu adanya perimbangan proporsi antara kajian etik dan kajian PMKH, dengan harapan mahasiswa betul-betul menguasai etika sebagai pangkal pijak untuk menghindari dan mencegah perbuatan PMKH. Dengan penguatan etik, mahasiswa akan mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, perlu dipertimbangkan pelaksanaan secara offline jika memungkinkan ataupun hybrid untuk memaksimalkan setiap program yang sudah dicanangkan.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, Azhar. "Klinik Etik Dan Advokasi Fakultas Syarkum UIN Sunan Ampel Surabaya Gelar Webinar Nasional Hukum." *Urbanjabar.Com*. Surabaya, November 13, 2021. <https://www.urbanjabar.com/featured/pr-921637841/klinik-etik-dan-advokasi-fakultas-syarkum-uin-sunan-ampel-surabaya-gelar-webinar-nasional-hukum?page=2>.
- Afriana, Anita, Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441–458.
- Al-Farizi, Dizar. *Mengenal Konsep PMKH*. Surabaya, 2021.
- Ansori, Lutfil. *Etika: Konsep Dasar Dan Implementasinya Dalam Membangun Integritas Badan Peradilan*. Surabaya, 2021.
- Habibi. "Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim." *Muhakkamah* 5, no. 1 (2020): 19–28.
- Jeumpa, Ida Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 147–176.
- Johny, Ruby Hadiarti. "Contempt of Court (Kajian Tentang Ide Dasar Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana)." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 135–144.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Sosialisasi Dan Pembekalan Mentor Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021*. Jakarta, 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. *Modul Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2021.
- Luthfy, Riza Multazam. *Menulis Di Media*. Surabaya, 2021.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Tugas Dan Wewenang Komisi Yudisial Jawa Timur Terhadap Pengawasan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2

(2017): 277–306.

Nurhidayat, Syarif. “Pengaturan Dan Ruang Lingkup Contempt Of Court Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. April 2021 (2021): 73–98.

Rais, Muslihin. “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 121–144.

Ruhijat, Tubagus Rismunandar, Roejito, Hamka Kapopang, Imran, Festy Rahma, Rr. Diana Candra Hapsari Noercholysh Heri Sanjaya Putra Wirawan Negoro Darmawan Eva Dewi, and Desain Grafis dan Sampul Ahmad Wahyudi Widya Eka Putra. *Menuju Komisi Yudisial Kredibel Dan Unggul*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Saf, Mhd. Abduh. *Perbedaan Etika Dan Hukum*. Surabaya, 2021.

SKB 4 Menteri Republik Indonesia. *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Dan Nomor 440-717 Tahun 2021. SKB 4 Menteri Republik Indonesia Tentang Panduan Pembelajaran Tatap Muka*, 2021. [https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SKB 4 MENTERI PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SKB_4_MENTERI_PANDUAN_PEMBELAJARAN_TATAP_MUKA.pdf).

Sugianto. *Langkah-Langkah Untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*. Surabaya, 2021.

Tim KEA. *Kumpulan Artikel Mahasiswa KEA Tentang PMKHTitle*. Surabaya, 2021.

Tim Klinik Etik dan Advokasi. *Laporan Kegiatan Program Kemitraan Klinik Etik Dan Advokasi Hakim Tahun 2021*. Surabaya, 2021.

Yandi, and Festy. “KY Gelar Sosialisasi Modul Klinik Etik Dan Advokasi Tahun 2021.” *Komisi Yudisial RI*. Jakarta, September 13, 2021. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/14948/ky-gelar-sosialisasi-modul-klinik-etik-dan-advokasi-tahun.



Halaman ini sengaja dikosongkan

